



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA CUPAK
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG
PENGAINGKATAN KEMBALI/PENGOUKUHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
KEPALA DESA CUPAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Cupak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cupak (Lembaran Desa Cupak Tahun 2017 Nomor : 01 /A

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ngusikan Kabupaten Jombang Nomor : 141/56.1/415.44/2017 Tanggal 9 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Cupak Kecamatan Ngusikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Kepala Dusun Cupak Desa Cupak Kecamatan Ngusikan.
 - KEDUA : Pengangkatan kembali/Pengukuhan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
 - Nama : KASTURI
 - Tempat/tanggal lahir : Jombang, 27 Maret 1975
 - Jabatan : Kepala Dusun Cupak Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.
 - KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
 - KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cupak
Pada tanggal 09 Pebruari 2017
KEPALA DESA CUPAK

WINARSONO

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Camat Ngusikan
2. Sdr. Ketua BPD Cupak